

Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bagus Suryo Nugraha, Ratu Mutialela Caropeboka,

Isna Wijayani, Bastian

(Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma)

Email: bagusnugroho76@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh sinergitas dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan di Organisasi Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilihan umum. Tujuan dari Sentra Gakkumdu adalah sebagai Forum Komunikasi, untuk menyamakan pemahaman serta pola penanganan tindak pidana pemilihan umum. permasalahan yang sering ditemui masih adanya ego sektoral dari masing-masing unsur penegak hukum sehingga menjadi perdebatan kontraproduktif yang akan berdampak pada kasus yang sedang ditangani serta permasalahan yang juga sering terjadi kurangnya koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Interaksi Simbolik. Interaksi Simbolik adalah suatu cara berpikir mengenai pikiran, diri, dan masyarakat yang telah banyak memberikan kontribusi kepada tradisi sosiokultural dalam membangun teori komunikasi atau suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Tipe penelitian ini kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses induktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik penentuan informannya yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Sinergitas antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Organisasi Sentra Gakkumdu dapat dilihat dari Bentuk perilaku komunikasi yang dilakukan ke tiga instansi tersebut dalam penerimaan laporan, Bentuk Pemaknaan Personil Organisasi Sentra Gakkumdu, setiap personilnya mempunyai peran masing-masing dalam menangani tindak pidana pemilihan dan Pengalaman Personil dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan masih banyak sekali kendala dan hambatan, seperti regulasi waktu yang sangat singkat, masih ada perbedaan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta dalam hal pelaporan masyarakat masih enggan menjadi saksi.

Kata Kunci: Sinergitas, Hukum, Bawaslu, Kepala Daerah.

The research was driven by the synergy of Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office at the Gakkumdu Central Organization in tackling election crime. the problem that is often faced is still the sectoral ego of every element of law enforcement so that it becomes a counterproductive debate that will affect the cases handled as well as the problem that also often occurs lack of coordination between agencies that are members of the Integrated Law Enforcement Center. The theory used in this study is the Symbolic Interaction Theory. Symbolic interaction is a way of thinking about the mind, self, and society that has contributed a lot to the sociocultural tradition in building communication theory or a process that comes from individual social interactions with other people. This type of research is qualitative aimed at gaining an understanding of reality through an inductive process using data collection techniques based on observations, documentation, interviews and literature review. While the technique of determining the informant is to use purposive sampling technique. The results of this study are Panwas Regency OKU from the beginning until the time formed to supervise the campaign has started from internal monitoring to coordinate with relevant agencies to resolve problems APK. The result of this study is a synergy

between Bawaslu, Police and Prosecutor's Office in Gakkumdu Central Organization which can be seen from the form of communication behavior performed by the three agencies in receiving reports, criminal acts. Selection and Experience of Personnel in dealing with election criminal cases, there are still many obstacles and obstacles, such as very short time setting, there are still differences of understanding about Law Number 8 of 2016 and in terms of reporting the public is still reluctant to witness.

Keywords: Synergy, Law, Bawaslu, District Head.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan dan mewujudkan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan memimpin suatu pemerintahan disebuah wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak atas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan suatu pembangunan daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 menjadi bagian dari sejarah spesial dalam proses demokrasi dan Pemilihan langsung di Indonesia, hal ini karena pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia harus dilaksanakan di tengah kondisi bencana non-alam Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Saat semua warga masyarakat dunia secara bersama berupaya untuk menekan penyebaran Covid-19, dan disaat yang bersamaan juga kita tidak ingin terjadi kekosongan kekuasaan Kepala Daerah, tetapi tentu saja hal ini tetap harus dapat berjalan secara bersama, penyebaran virus tetap harus ditekan dan proses kontestasi Pemilihan Kepala Daerah harus tetap berjalan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para Penyelenggara Pemilihan di seluruh Indonesia, khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pasti akan selalu saja rawan terjadinya masalah, baik masalah yang timbul pada saat masa Persiapan Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan, bahkan sampai pada saat Pleno Pemenang Pemilihan. Masalah- masalah yang timbul tersebut cukup beragam seperti: (Rahmatl Hollysonl MZ & Sril Sundari, 2015)

1. Masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap;
2. Masalah dalam penggunaan anggaran dan fasilitas negara terutama oleh Pasangan Calon Incumbent/Petahana;
3. Praktik kampanye negatif;
4. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Praktik politik uang;
6. Mencuri start Kampanye melalui Alat Peraga Kampanye (APK);
7. Manipulasi hasil perhitungan suara;
8. Terbatasnya jumlah saksi-saksi;
9. Keberpihakan KPUD dan atau Bawaslu kepada salah satu Pasangan Calon; dan
10. Sosialisasi terkait dengan peraturan tentang Pilkada baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu yang dirasa belum maksimal.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) dapat dilihat pada pasal Pasal 152 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dasar Hukum Sentra Gakkumdu berpacu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Gakkumdu memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan esekusi terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu yang melibatkan secara langsung 3 (tiga) instansi dan/atau lembaga antara lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung RI dalam ingkatannya hingga di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dimulai sejak penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 hingga Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Praktik pelanggaran pemilihan umum sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan pemilihan umum berkeadilan. Regulasi tata ke pemilihan umum mengatur melalui Sentra Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebagai mana konsep penegakan hukum yang terarah, sistematis, mengandung kepastian hukum serta terlaksananya sistem peradilan pidana pemilihan umum yang progresi.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 008/SK/BAWASLU-PROV.SS.10/KKA/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020. Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu beranggota 19 Personil, 6 Orang dari Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, 7 Orang dari Anggota Polisi Sektor Ogan Komering Ulu dan 6 orang Anggota Kejaksaan Negeri Baturaja. Secara kelembagaan Sentra Gakkumdu bersifat ad hoc yang terbentuk pada terjadinya pada proses Pemilihan Umum berlangsung dan berakhir pada proses Pemilihan Umum selesai. Di harapkan ketiga Lembaga ini (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) bisa berkerja sama dalam satu Atap yaitu Sentra Gakkumdu sehingga bisa menciptakan pemilihan kepala daerah yang kondusif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu dengan judul: “Sinergisitas Penegakan Hukum Terpadu antaran Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif. Yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lain (Basrowil & I Suwardi, 2008). Fokus penelitian merupakan suatu masalah yang menjadi sasaran pokok atau tujuan yang akan diteliti. Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola komunikasi organisasi sinergisitas dan keseragaman pemahaman antara ketiga intansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepolisian Sektor Ogan Komering Ulu dan Kejaksaan Negeri Baturaja di dalam satu organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Baik dalam hal pola penanganan tindak pidana pemilu, pola hubungan dan tata kerja, membaca potensi-potensi pelanggaran yang ada serta yang paling penting adalah menyeragamkan pemahaman mengenai ketentuan

pidana dan bedah unsur pasal yang mengatur tindak pidana pemilu.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara sipencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan Tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Teknik wawancara yang perlu diperhatikan adalah bahwa kehadiran peneliti menghasilkan kenangan dalam responden, dan ini mempengaruhi hasil penelitian. Wawancara yang diikuti menggunakan model diskusi seajar, sebagai si belajar, dan bersikap tidak menjaga jarak yang diistilahkan *dress down*. Mengikuti model ini, hubungan baik antara si peneliti dan subjek Penelitian diharapkan dapat terbangun. Selanjutnya, hubungan kesejajaran antara peneliti dan subjek Penelitian dalam proses wawancara harus dilandasi oleh rasa saling percaya dan terbuka, atau diistilahkan berjalan bersama-sama (Burhanl Bugin, 2011).

PEMBAHASAN

Sinergitas merupakan bentuk kerja sama antar instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang di hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Sinergitas dalam Organisasi Sentra Gakkumdu merupakan bentuk kerja sama antara lembaga atau instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan merupakan tindak pidana khusus, karena berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu serta memiliki waktu yang terbatas. Kekhususan tindak pidana Pemilihan ini di atur dalam Ketentuan Pidana Pasal 177 s.d. 198 A Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Penanganannya pun juga khusus, diantaranya adalah lembaga satu-satunya yang berwenang menerima laporan dugaan tindak pidana Pemilihan adalah Bawaslu, pembatasan waktu laporan, waktu penanganan di Bawaslu (*kajian*), penyidikan sampai dengan penuntutan bahkan pelaksanaan eksekusinya pun juga dibatasi dengan waktu yang sangat singkat. Pembatasan waktu ini berakibat cacat formil jika lewat waktu.

Dalam penanganan tindak pidana Pemilihan juga dikenal adanya Sentra Gakkumdu yang anggotanya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan yang diharapkan setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, profesional sehingga tujuan hukum secara umum yaitu manfaat, keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Berdasarkan hasil dari penelitian, mengenai Sinergitas penegakan hukum terpadu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan di Organisasi Sentra Gakkumdu. Mengenai tentang pola bentuk komunikasi dan kerjasama antara ketiga unsur lembaga tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Interaksi simbolik. Teori Simbolik merupakan teori tentang diri (*self*) menganggap bahwa konsep diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Individu merupakan makhluk yang bersifat sensitive, aktif, kreatif dan inovatif. Konsep diri (*self*) bersifat objek maupun subjek sekaligus. Konsep diri memungkinkan orang yang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya pertukaran simbol. Karena itu diri adalah aspek lain dari proses sosial menyeluruh dimana individu adalah bagiannya. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Perilaku Komunikasi Personil Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Interaksi simbolik yang didasarkan oleh ide- ide tentang individu dengan intraksinya. Ensensi Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspetasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Dalam konteks ini makna di konstruksikan dalam proses intekasi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan- kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan subtansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial (Abdul Muhid & Winartol Ekal Wahyudi, 2021). Perilaku komunikasi seseorang dapat dilihat dari caranya berkomunikasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa seseorang akan melakukan komunikasi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berkomunikasi, setiap orang memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi cara mereka dalam menanggapi persoalan atau mengutarakan pendapat. Perilaku komunikasi yang berlangsung, hampir selalu melibatkan penggunaan lambang-lambang verbal dan nonverbal secara bersama-sama.

Didalam Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu, bentuk perilaku komunikasinya sendiri dapat dilihat pada tahap penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Pengawas Pemilu sebagai pintu masuknya laporan atau temuan yang di damping oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan, selanjutnya dalam waktu 1x24 jam Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Kordinasi Pembahasan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, dan mengumpulkan alat bukti serta menentukan pasal. Hasil pembahasan dituangkan dalam Bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan. Selanjutnya pada rapat pembahasan ke 2 tujuannya untuk menentukan tindak pidana pemilihan, waktu paling lama 5 hari kerja, hasilnya berita acara pembahasan harus ditanda tangani oleh pengawas pemilu, penyidik dan jaksa. Kesimpulan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka akan lanjut keproses berikutnya atau tidak memenuhi adanya unsur tindak pidana pemilihan maka akan dihentikan.

B. Pemaknaan Personil Sentra Gakkumdu terkait dengan Sinergitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pemahaman makna dari teori interaksi simbolik ialah makna diperoleh secara individual dan internal. Tiap- tiap individu mungkin mempersepsikan sesuatu dengan perspektif yang unik. Adapun peneliti interaksionis simbolis menyatakan bahwa makna itu diperoleh secara sosial dan merupakan hasil interaksi dengan peran – peran dan pelaku - pelaku kunci didalam lingkungan sosial atau organisasi. Manusia melakukan sesuatu pada makna. Sesuatu itu dalam bentuk, objek, katagori, institusi, ide, aktivitas dengan orang lain dan peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari- hari. Apa yang dilakukan oleh individu itu tergantung menurut makna – makna yang ia atribusikan dari pada mitra interaksi, aktivitas dan rutinitas. Makna tentang sesuatu itu berasal dari interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya. Makna secara sosial timbul melalui konteks interaksi yang dilakukan antara manusia yang saling melakukan kontak komunikasi dan perilakunya sekaligus yang bisa mengandung makna yang khas.

Pemaknaan personil pada Organisasi Sentra Gakkumdu terhadap Sinergitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu terlihat dari fungsi dan peran personilnya masing – masing. Peran personil Sentra Gakkumdu terbagi menjadi tiga: Personil Bawaslu mempunyai tugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut, Kepolisian bertugas melakukan

penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Dan Kejaksaan bertugas melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Perbedaan ini menyebabkan setiap organisasi mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda serta respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama. Disamping itu perbedaan sistem makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku para anggota organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri. Akar perbedaan ini bersumber pada asumsi-asumsi dasar yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, filosofi atau ideologi organisasi yang digunakan dalam memecahkan persoalan organisasi.

C. Pengalaman personil Sentra Gakkumdu dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Self atau diri merupakan adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek dari perspektif yang berasal dari orang lain. Akan tetapi diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Mead dan Blumer berpandangan bahwa seseorang memiliki kedirian (self) yang terdiri dari unsure I dan Me. Unsur I merupakan unsur yang terdiri dari golongan, pengalaman, ambisi dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur Me merupakan suara dan harapan – harapan dari masyarakat sekitar. Pandangan Blumer ini sejalan dengan gurunya Mead, yang menyatakan bahwa didalam percakapan internal terkandung didalamnya pergolakan batin antara unsur I (Pengalaman dan Harapan) dengan Unsur Me (batas-batas moral) (Abdul Muhid & Winartol Ekal Wahyudi, 2021).

Berdasarkan hasil pengalaman personil Organisasi Sentra Gakkumdu dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan umum pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu banyak terhenti pada pembahasan Pertama dan Kedua. Terhenti di Pembahasan Pertama karena faktor tidak memenuhi unsur formil dan materil. Unsur formil ialah identitas pelapor, terlapor, dan penyampaian laporan tidak melebihi batas waktu, sedangkan unsur materil merupakan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian serta barang bukti. Pada pembahasan yang kedua dimulai ketika sudah diregistrasi, karena sudah memenuhi formil dan materil kemudian dilakukan pendalaman maksimal 14 hari kerja untuk melakukan pendalaman, baik klarifikasi, pencarian alat – alat bukti, setelah itu dibahas dalam forum pembahasan kedua. Kesepakatan dalam pembahasan kedua adalah berlanjut ke proses penyidikan kepolisian atau berhenti. Meskipun posisi Bawaslu memiliki keyakinan dan pandangan bahwa kasus tersebut layak untuk berlanjut ke proses pendalaman ditingkat penyidikan. Namun posisi kepolisian dan kejaksaan berpandangan tidak dapat berlanjut ke penyidikan, dalam titik itulah terjadi kesepakatan dalam ketidaksepakatan. Berhenti dipembahasan di tingkat kedua, karena adanya perbedaan pandangan (pendapat) antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan, terhadap kasus yang sudah dialami (tanganinya), dengan demikian, dapat dikatakan dalam pembahasan kedua banyak terjadi kesepakatan dalam ketidaksepakatan. Penyebab dalam setiap pembahasan di Sentra Gakkumdu terjadi sepakat dalam ketidaksepakatan antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yakni kepolisian dan kejaksaan dalam memahami pasal – pasal pidana kurang utuh, misalnya memahami definisi kampanye, padahal jelas alternatif komulatif, namun selalu dipahami komulatif. Adanya dogmatif soal kondusifitas yang lebih diutamakan, meskipun mantra “dogmatif kondusif” tetapi disisi lain kasus yang ditangani sudah cukup bukti, dalam posisi itu dalih kondisi sosial kemasyarakatan kondusif yang lebih diutamakan, jangan sampai penanganan pelanggaran akan berakibat pada munculnya kekacauan dan

ketidak kondusifan sosial.

KESIMPULAN:

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan anggota Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bentuk perilaku komunikasi antar personil sentra gakkumdu adalah masih terdapatnya ego sektoral dari masing – masing unsur penegakan hukum sehingga terjadi perdebatan kontraproduktif yang akan berdampak pada kasus yang sedang ditangani, sehingga pada saat penyidikan kasus dihentikan, pada saat kordinasi masih ada permasalahan komunikasi diantara personil sentra gakkumdu.
- 2) Organisasi Sentra Gakkumdu memiliki personil yang mempunyai tugas masing-masing dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Personil Bawaslu mempunyai tugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut, Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Serta Kejaksaan bertugas melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu.
- 3) Berdasarkan dari pengalaman personil Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum masih banyak terdapat hambatan atau kendala. Hambatan nya seperti regulasi waktu yang sangat singkat dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan sehingga berkerja tidak secara maksimal, beban kerja unsur Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan yang masih terbagi antara melaksanakan tugas di Gakkumdu dan tugas dari institusi asalnya

SARAN

- 1) Perlu tingkatkan lagi rapat koordinasi antar personil Sentra Gakkumdu dan pelatihan – pelatihan guna menambah kemampuan dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran, serta melakukan monitoring Bersama.
- 2) Eksistensi Sentra Gakkumdu pada setiap Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan belum dapat menjangkau pada semua lapisan warga masyarakat. Bahkan juga termasuk para Peserta Pemilu/Pemilihan itu sendiri yang tidak bisa memahami dengan benar terkait dengan Urgensi-nya peran Sentra Gakkumdu sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan penerimaan laporan, melakukan pemeriksaan dan menuntut perkara Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu.
- 3) Penugasan SDM gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan oleh instansi induk, masih belum terlihat optimal, karena masih dibebani atau tugasi pada tugas – tugas yang signifikan, sehingga menjadi beban yang luar biasa, hal ini terlihat setiap pembahasan dan penanganan kasus pidana pemilu masih menomorsatukan tugas instansi induk.

REFERENSI

Buku:

- Abdul muhid, Wiranto Eka Wahyudi (2020) *Interaksi Simbolik*, Malang: PT Cita Intrans Selaras
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2011). *Metodelogi penelitian kualitatif: aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Caropeboka, Ratu Mutialela (2017) *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Daryanto. (2011). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Effendy, O. U. (2006). *Teori Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardjana, A. (2019). *Komunikasi Organisasi Strategi Interaksi dan Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers.
- John, F. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi, Perspektif, Proses Dan Konteks*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Muri Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Rulliana, P. (2014). *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kampus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi, A. &. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sundar, R. H. (2015). *Pilkada penuh eforia, miskin makna*. Jakarta: Bastari.
- Suwandi, B. &. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- West, R. d. (2014). *Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Undang – Undang :

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.